



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana

Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 217 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan pencabutan dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan/atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
15. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
16. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
18. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
19. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis setiap Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
20. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
25. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

27. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
28. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
29. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), selanjutnya disebut Pandemi COVID-19 adalah skala penyebaran penyakit COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia.
30. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
32. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
33. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Total Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp293.893.896.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dialokasikan untuk setiap Desa secara merata dan berkeadilan, berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Daerah dibagi jumlah Desa di Daerah.
- (2) Jumlah Desa di Daerah sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Desa.
- (3) Alokasi Dasar untuk setiap Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp651.999.000,- (enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (3) Alokasi Afiriasi untuk Daerah sebesar Rp1.453.073.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (3) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa serta rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.
- (5) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (6) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (7) Alokasi Kinerja untuk Daerah sebesar Rp3.890.592.000,- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Menteri Keuangan dan/atau Badan Pusat Statistik.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah;
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah;
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah;
 - Z4 = rasio IKG Desa setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah;
 - AF Kab. = Alokasi Formula Daerah; dan
- (3) Alokasi Formula untuk Daerah sebesar Rp113.162.500.000,- (seratus tiga belas miliar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Menteri Keuangan.

Pasal 7

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).

- (4) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (5) Dalam rangka penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa untuk Desa yang berstatus Desa mandiri, menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*), dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa Peraturan Desa tentang APBDDes; dan
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, oleh Kepala Desa yang terdiri dari:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa.
- (6) Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ayat (4) huruf c angka 1, ayat (5) huruf b angka 1, dan ayat (5) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran oleh Dinas dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) direkapitulasi oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dalam format Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diolah oleh Dinas melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (11) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dengan penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (12) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran untuk Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA setiap minggu.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Desa belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap I, Dana Desa akan disalurkan dengan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4); dan
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, maka :
 - a. untuk Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4); dan
 2. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima dan sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

- a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, maka:
- a. penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum menerima penyaluran Dana Desa Tahap I, Dana Desa akan disalurkan dengan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - 2. bulan kedua 20% (dua puluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga 20% (dua puluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5); dan
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, maka:
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5); dan
 - 2. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima dan sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b angka 1 tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi COVID-19, berupa:
 - a. kegiatan penanggulangan Pandemi COVID-19; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi prioritas kegiatan, anggaran, dan belanja Desa yang disepakati serta diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APBDesa.
- (6) RKP Desa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Bupati dengan ketentuan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi.
- (8) Permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat saat proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Camat melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memberikan rekomendasi yaitu dapat diberikan persetujuan atau ditolak;
- c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati memberikan persetujuan atau menolak permohonan;
- d. persetujuan atau penolakan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan sebelum penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai Peraturan Desa;
- e. Pemerintah Desa tidak dapat mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak mendapatkan persetujuan atau penolakan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c.

Pasal 12

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keluarga calon penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan keluarga calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sebutan lainnya dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Camat atas nama Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (9) Format laporan pelaksanaan BLT Desa tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Dinas melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 pada RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya, paling lambat tanggal 16 Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa pada RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat tanggal 30 Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan kembali ke RKD paling lambat tanggal 30 Juli 2020.
- (4) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (5) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB V SANKSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan/atau Capaian Keluaran Dana Desa.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan/atau meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 217 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 217) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 MAY 2020

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 MAY 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 75